



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang;
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
4. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;
6. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan ketersediaan dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
8. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
11. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada Pihak Ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
12. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
13. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu;
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM;

16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah;
18. Pagu kegiatan adalah batas tertinggi pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD dan /atau SKPKD ditentukan berdasarkan formula perhitungan seperduabelas dari jumlah belanja langsung barang dan jasa, atau setinggi - tingginya untuk kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.
- (2) Alokasi batas jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 pada SKPD dan/ atau SKPKD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 2 - 1 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah;
18. Pagu kegiatan adalah batas tertinggi pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAS II
BESARAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

- (1) Batas jumlah Uang Persediaan masing-masing SKPD dan /atau SKPKD ditentukan berdasarkan formula perhitungan seperduabelas dari jumlah belanja langsung barang dan jasa, atau setinggi - tingginya untuk kebutuhan satu bulan yang merupakan batasan tertinggi dalam pengajuan SPP-UP bagi Bendahara Pengeluaran.
- (2) Alokasi batas jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 pada SKPD dan/ atau SKPKD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 2 - 1 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 1 - 2013

SEKRETARIS DAERAH


Ir. MULYONO, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 7 TAHUN 2013
 TANGGAL : 2 - 1 - 2013

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KODE	NAMA SKPD	JUMLAH	KETRANGAN
1	3	3	4	5
I BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	1.20.00	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 750.000.000,00	SKPKD
II BELANJA LANGSUNG				
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	Rp 920.000.000,00	SKPD
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	Rp 870.000.000,00	SKPD
3	1.02.03	RUMAH SAKIT UMUM	Rp 173.600.000,00	SKPD
4	1.03.01	DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	Rp 170.000.000,00	SKPD
5	1.03.02	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	Rp 283.000.000,00	SKPD
6	1.06.01	BAPPEDA DAN PM	Rp 418.800.000,00	SKPD
7	1.07.01	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 150.000.000,00	SKPD
8	1.08.01	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Rp 70.000.000,00	SKPD
9	1.10.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 140.000.000,00	SKPD
10	1.12.01	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 77.000.000,00	SKPD
11	1.13.01	DINAS SOSIAL, TENAOKA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp 195.000.000,00	SKPD
12	1.15.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp 200.000.000,00	SKPD
13	1.17.01	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Rp 140.000.000,00	SKPD
14	1.19.01	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Rp 77.800.000,00	SKPD
15	1.19.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 98.115.000,00	SKPD
16	1.19.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 33.300.000,00	SKPD
17	1.20.03	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 1.500.000.000,00	SKPD

1	2	3	4	5
18	1.20.04	SEKRETARIAT DPRD	Rp 920.000.000,00	SKPD
19	1.20.05	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	Rp 480.700.000,00	SKPD
20	1.20.06	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	Rp 50.000.000,00	SKPD
21	1.20.07	INSPEKTORAT	Rp 150.000.000,00	SKPD
22	1.20.08	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 145.000.000,00	SKPD
23	1.20.09	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 107.800.000,00	SKPD
24	1.20.10	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	Rp 50.000.000,00	SKPD
25	1.20.11	KANTOR KECAMATAN PACITAN	Rp 10.000.000,00	SKPD
26	1.20.12	KANTOR KECAMATAN KEBONAGUNG	Rp 14.000.000,00	SKPD
27	1.20.13	KANTOR KECAMATAN TULAKAN	Rp 13.300.000,00	SKPD
28	1.20.14	KANTOR KECAMATAN NGADIROJO	Rp 13.900.000,00	SKPD
29	1.20.15	KANTOR KECAMATAN SUDIMORO	Rp 10.500.000,00	SKPD
30	1.20.16	KANTOR KECAMATAN ARJOSARI	Rp 10.500.000,00	SKPD
31	1.20.17	KANTOR KECAMATAN TEGALOMBO	Rp 13.000.000,00	SKPD
32	1.20.18	KANTOR KECAMATAN NAWANGAN	Rp 12.000.000,00	SKPD
33	1.20.19	KANTOR KECAMATAN BANDAR	Rp 11.700.000,00	SKPD
34	1.20.20	KANTOR KECAMATAN PRINGKUKU	Rp 10.500.000,00	SKPD
35	1.20.21	KANTOR KECAMATAN PUNUNG	Rp 11.000.000,00	SKPD
36	1.20.22	KANTOR KECAMATAN DONOROJO	Rp 12.000.000,00	SKPD
37	1.20.23	KANTOR KELURAHAN PACITAN	Rp 5.000.000,00	SKPD
38	1.20.24	KANTOR KELURAHAN PUCANGSEWU	Rp 4.100.000,00	SKPD
39	1.20.25	KANTOR KELURAHAN SIDOHARJO	Rp 4.400.000,00	SKPD
40	1.20.26	KANTOR KELURAHAN BALEHARJO	Rp 4.900.000,00	SKPD
41	1.20.27	KANTOR KELURAHAN PLOSO	Rp 4.800.000,00	SKPD
42	1.21.01	KANTOR KETAHANAN PANGAN	Rp 94.300.000,00	SKPD
43	1.22.01	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 160.000.000,00	SKPD
44	1.26.01	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	Rp 50.000.000,00	SKPD
45	2.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	Rp 95.000.000,00	SKPD

1	2	3	4	5
46	2.02.01	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	Rp 190.000.000,00	SKPD
47	2.03.01	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	Rp 39.000.000,00	SKPD
48	2.05.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 175.000.000,00	SKPD
		JUMLAH	Rp 9.139.015.000,00	

BUPATI PACITAN



INDARTATO